

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DIREKTORAT AGRARIA
JL. JENDRAL A.YANI No.18 TELP. 816406 - 813915
SURABAYA

Nomor : 593.32/ 135 /SK/320/1988

Lampiran : 1 (satu) daftar

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR DI SURABAYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA :

1. Surat permohonan dari para instansi yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran Surat Keputusan ini, yang bermaksud memperoleh Hak Pakai yang luas dan bidangnya masing-masing seperti tercantum dalam lajur 4 (empat) dan 8 (delapan) dimana letak dan penggunaannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) dan 7 (tujuh) daftar lampiran Surat Keputusan ini;
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan cc. Kepala Kantor Agraria masing-masing :
 - a. Tgl. 12-7-1982 No. 593.321/2312/454.44/1982
 - b. Tgl. 12-7-1982 No. 593.321/2269/454.44/1982
 - c. Tgl. 12-7-1982 No. 593.321/2276/454.44/1982
 - d. Tgl. 12-7-1982 No. 593.321/2280/454.44/1982
 - e. Tgl. 3-10-1984 No. 593.32 /3458/454.44/1984
 - f. Tgl. 3-10-1984 No. 593.32/3463/454.44/1984
 - g. Tgl. 8-1-1985 No. 593.32/16/454.44/1985
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah masing-masing :
 - a. Tgl. 14-1-1982 No. 599/1981
 - b. Tgl. 14-1-1982 No. 602/1981
 - c. Tgl. 14-1-1982 No. 600/1981
 - d. Tgl. 14-12-1981 No. 548/1981
 - e. Tgl. 31-8-1983 No. 82.77/1983
 - f. Tgl. 26-2-1983 No. 29.30/1983
 - g. Tgl. 24-8-1983 No. 76/1983
4. Gambar Situasi masing-masing :
 - a. Tgl. 14-1-1982 No. 1529/GS/1981
 - b. Tgl. 14-1-1982 No. 1758/GS/1981
 - c. Tgl. 14-1-1982 No. 1530/GS/1981
 - d. Tgl. 14-12-1981 No. 491/GS/1980
 - e. Tgl. 31-8-1983 No. 737/GS/1983
 - f. Tgl. 11-8-1983 No. 736/1983
 - g. Tgl. 26-2-1983 No. 243/GS/1983
 - h. Tgl. 24-8-1983 No. 578/GS/1983
5. Risalah Pemeriksaan Tanah/Konstatasi Rapport masing-masing :
 - a. Tgl. 8-3-1982
 - b. Tgl. 6-3-1982
 - c. Tgl. 7-3-1982
 - d. Tgl. 10-3-1982
 - e. Tgl. 19-9-1984
 - f. Tgl. 29-8-1984
 - g. Tgl. 25-10-1984
 - h. No. 07/1984
6. Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah masing-masing :
 - a. Tgl. 2-9-1980 No. 6/PPT/II/1980
 - b. Tgl. 12-2-1983 No. 3/PPT/1983
 - c. Tgl. 5-4-1983 No. 7/PPT/1983
7. Surat Pernyataan Pelapasan Hak Atas Tanah masing-masing :
 - a. Tgl. 2-9-1980 No. 6/PPT/1/1979
 - b. Tgl. 12-3-1983 No. 3/PPT/1/1983
 - c. Tgl. 9-7-1983 No. 7/PPT/1/1983

MENIMBANG :

1. Bahwa tanah yang dimohon Hak Pakai sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran Surat Keputusan ini semula adalah tanah Negara bebas dan tanah Desa, Hak Yasan yang dibebaskan/dilapaskan haknya sebagian dengan ganti rugi dari para pemohon sebagaimana diuraikan dalam Risalah Pertimbangan tanggal 20-3-1988 No. 39/HP/1988 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Dengan demikian dapat diberikan dengan Hak Pakai selama tanah tersebut dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Surat Keputusan ini ;
2. Bahwa tanah yang dimohon tersebut telah dipergunakan seperti tercantum dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Surat Keputusan ini ;
3. Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut sedangkan pihak lain tidak dalam sengketa ;
4. Bahwa pemohon memenuhi syarat untuk memperoleh Hak Pakai ;
5. Bahwa permohonan tersebut menurut asas dan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah dan setelah ditinjau dari berbagai segi dapat dikabulkan ;

MENGINGAT :

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Pokok Agraria (U.U No. 5 Tahun 1960 L.N Tahun 1960 No. 104) ;
2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (L.N Tahun 1961 No. 28) ;
3. Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1965 dan No. 1 Tahun 1965 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1975 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1979 ;

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN :

PERTAMA :

Menerima pelepasan hak atas tanah dan menegakkan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terhadap tanah-tanah :

1. Tanah Hak Yasan atas nama Sateman dkk (12 orang) tersebut dalam Berita Acara Pembatas Pembebasan Tanah tanggal 2-9-1980 No. 6/PPT/II/1980 seluruhnya seluas: 6.110 M², terletak di Desa Sindapan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana dimaksud didalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 2-9-1980 No. 6/PPT/I/1979 ;
2. Tanah Hak Yasan atas nama Sapintem al. B. Sriti, Petok D No. 1173 yang terletak di Desa Sumberdewasari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan seluas 6.020 M² sebagaimana dimaksud didalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 12-3-1983 No. 3/PPT/I/1983 dan Berita Acara Pembebasan Tanah tanggal 12-2-1983 No. 3/PPT/1983 ;

KEDUA :

Memberikan kepada Instansi yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran surat keputusan ini, HAK PAKAI atas tanah Negara sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi seperti tercantum dalam lajur 5 (lima) yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pasuruan yang luas, letak dan penggunaannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) daftar lampiran Surat Keputusan ini dengan ketentuan dan syarat - syarat seperti tersebut dibawah ini :

1. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu selama tanah-tanah tersebut di pergunakan sebagaimana tercantum dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Surat Keputusan ini terhitung mulai tanggal didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Pasuruan ;
2. Segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai ini maupun segala tindakan penggunaan atas tanah tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak ;
3. Penerima hak atas pemberian Hak Pakai tersebut diwajibkan membayar biaya Administrasi untuk tiap-tiap bidang sebesar :
 - a. Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) yang harus disetorkan dengan perantara-an Bendaharawan Khusus pada Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Agraria Kabupaten Pasuruan dengan rincian sebagai berikut :
 1. 40% atau Rp. 4.000,00 (Empat ribu Rupiah) kepada Kas Negara setempat atas nama Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri ;
 2. 40% atau Rp. 4.000,00 (Empat ribu Rupiah) kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Cabang/Wilayah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan untuk Kas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 3. 20% atau Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah) kepada Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan dengan memperhatikan Diktum III b Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 18-12-1973 No. Um/129/SK ;
 - b. Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) yang harus disetorkan dengan perantara-an Bendaharawan Khusus pada Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Agraria Kabupaten Pasuruan kepada Kas Negara setempat untuk pelaksanaan Landreform atas mata Anggaran Pendapatan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri ;
 - c. Biaya Administrasi tersebut a dan b diatas dibayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (Dua belas) bulan sesudah dikeluarkannya Surat Keputusan ini
4. Tanah-tanah Hak Pakai tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961 ;
5. Tanah-tanah Hak Pakai tersebut dalam waktu 4 (empat) bulan setelah ketentuan dalam angka 3 (tiga) diatas dipenuhi harus sudah didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Pasuruan ;
6. Tanah-tanah

6. Tanah-tanah Hak Pakai tersebut tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain selain daripada peruntukan semula sebagaimana tercantum dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Surat Keputusan ini kecuali dengan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
7. Pemegang Hak Pakai diwajibkan senantiasa memelihara tanah-tanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya ;
8. Tanpa ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku masing-masing Hak Pakai yang diberikan dengan Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain ;
9. Surat Keputusan pemberian Hak Pakai ini batal dengan sendirinya apabila pemohon tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut diatas ;
10. Hak Pakai tersebut sewaktu-waktu dapat diakhiri apabila kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) diatas tidak dipenuhi atau apabila hal tersebut dikehendaki oleh Pemerintah ;
11. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pakai ini pemohon hak dianggap memilih tempat tinggal (domisili) di Kantor Agraria Kabupaten Pasuruan ;
12. Surat Keputusan ini akan dicabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dianggap perlu atau ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari ;

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL : 15-6-1988

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Kepala Direktorat Agraria

ttl.

Ir. IMAM MAKSUM

NIP 010028879

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Sekretaris Jenderal di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri cq. Inspektur Jenderal di Jakarta ;
3. Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta (3 exemplar) ;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
5. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta ;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq. Sekretaris Wilayah/Daerah di Surabaya ;
7. Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
8. Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan cq. Sekretaris Wilayah/Daerah ;
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan cq. Kepala Kantor Agraria ;
11. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Malang ;
12. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Malang ;
13. Kepala Kantor Kas Negara/Kantor Pos dan Giro di Pasuruan ;
14. Kepala Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur di Surabaya ;

KUTIPAN : Diberikan kepada yang berkepentingan/penerima hak (1 exemplar) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan cq. Kepala Kantor Agraria (1 exemplar) untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;

KUTIPAN SESUAI DENGAN ASLINYA

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Kepala Direktorat Agraria



Ir. IMAM MAKSUM

NIP 010028879

Tanggal 15-6-1988 No. 591.35/135- /SK/320/1988

No	Nama Penerima Hak	Tanggal/nomor permohonan	Luas Tanah		Lotek tanah a. Desa b. Kecamatan c. Kabupaten	Dipergunakan untuk	Jumlah Bidang	Keterangan
			Luas yang dimohon (M2)	Yang dapat diberikan Hak (G.S Tanggal dan Nomor)				
1	2	3	4 (M2)	5	6	7	8	9
1	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan	5-1-1982	5.945	Tgl. 14-1-1982 No. 1529/GS/1981	a. Nguling b. Nguling c. Pasuruan	Pasar	1 (satu)	
2	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan	5-1-1982	2.987	Tgl. 14-1-1982 No. 1758/GS/1981	a. Winongan Lor b. Winongan c. Pasuruan	Kecamatan	1 (satu)	
3	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan	5-1-1982	1.360	Tgl. 14-1-1982 No. 1530/GS/1981	a. Ngumpit b. Klaten c. Pasuruan	Puskesmas	1 (satu)	
4	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan	5-1-1982	1.053	Tgl. 14-12-1981 No. 491/GS/1980	a. Pekijongan b. Tonorejo c. Pasuruan	Rumah Pemotongan	1 (satu)	
5	Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur cq. Dinas Perikanan	8-1981	51.500	Tgl. 31-8-1983 No. 737/GS/1983 Tgl. 11-8-1983 No. 736/1983	a. Sidepon b. Kinongan c. Pasuruan	Balai Benih Ikan Sentral Umbulan	1 (satu)	
6	Departemen Pertanian Republik Indonesia cq. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	11-4-1983	11.550	Tgl. 26-2-1983 No. 243/GS/1983	a. Sumberdowesari b. Gresi c. Pasuruan	Pembangunan Kantor Laboratorium, Pemukiman dan Bengkel	1 (satu)	
7	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	28-3-1984	11.950	Tgl. 24-8-1983 No. 578/GS/1983	a. Kojepan b. Gempol c. Pasuruan	Gedung SMP Negeri Gempol	1 (satu)	

Jumlah : 96.245 99.115 M2

7 (tujuh)

KUTIPAN SESUAI DENGAN ASLINYA
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

Kepala Kantor Agraria
JAWA TIMUR

Kepala Kantor Agraria
JAWA TIMUR
ttd.

Ir. IMAM MAKSUM
NIP 010028879



K W I T A N S I

(Permendagri No. 7 tahun 1977 Pasal 8 ayat 1)

Dep. P & K R.Y. / S. M. P. Negeri. Gempol!

4449

2000

Uang pengganti biaya cetak lembar isian ... 1/1000000 Blanko serupiah tak.

F

PASADENA 3 - P. 19 82

A.n BUPATI / WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II

305/19 P.P. No. 1947

307/19 ~~No~~

905/19 ... No.

PASURUAN

Kepala Kantor Agraria

Bendaharawan

~~SECRET~~

MR. CHASE: Yes.

dah diterima dari: Dep P & K. R & / S.M.P. Negeri Gempol

MLAH

rt pembayaran :

..... melihat (..... perempat jam)

..... keterangan isian (..... perempat jam)

..... daftar isian 301/19 88 No. : 2040

..... daftar isian 302/19 88 No. : 297

..... kutipan

..... salinan Surat 20/10/1920 pemberian hak

AK Gub. Kab. H. J. Jember No 395 25/12/1920/100

(No Und 7/1) Surin Kijapawan. Kab. Gempol.

PASURUAN 3 - 2 - 19 20

RBILANG

Rp.

Surin Kijapawan

ftar isian 305/19 88 No. : 1847

ftar isian 307/19 No. :



BENDAHARAWAN KHUSUS KANTOR AGRARIA KABUPATEN PASURUAN

Telah menerima :

Uang sebanyak : Rp. ~~15.000,-~~

Dengan huruf : ~~Limabelasribu rupiah~~

Untuk pembayaran : Uang pemasukan dari pemberian hak, MHLK, HGB, HGU, PAJAK,
atas nama : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI untuk SMP-NEGERI.
Berdasarkan surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur
tgl. 15-6-1988 Nomor : 593.33/135/SK/320 Luas : 11.850 M²
terletak didesa : Kejapahan Kecamatan : Gempol.

Dibukukan tanggal : 3 AUG 1988
Nomor :
Parap :

Uang tersebut telah diterima sejumlah
Rp. 15.000,- Limabelasribu rupiah



Penyetor

Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan RI.

KANTOR AGRARIA KABUPATEN
PASURUAN
Bendaharawan Khusus.

S. EGIN
NIP. 010017202

KEPADA
YTH. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PASURUAN
Up. KEPALA KANTOR AGRARIA

Dengan hormat,

Sehubungan ini kami ajukan permohonan sertipikat pencatatan peralihan hak sebagai berikut :

Pemohon

a. Nama : MOH. ABUBAKAR
b. Umur : 57 Tahun
c. Kebangsaan : Indonesia
d. Kewarganegaraan :
e. Pekerjaan : Kepala S H P Nagori Gempol
f. Tempat tinggal : Jl. Warurojo - Mojapenah - Gempol

Macam permohonan / peralihan : SK Pemberian hak.

A. Nama dan jenis : Hak pakai
B. Letak tanah : jalan : Dusun Warurojo
Desa : Mojapenah
Kecamatan : Gempol

C. Tertulis atas nama :
Umur :
Kebangsaan :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

D. Luas tanah : 11.850 m²

Nama dan alamat penerima hak :

Harga jual tanah dan bangunan :

Surat-surat yang terlampir :

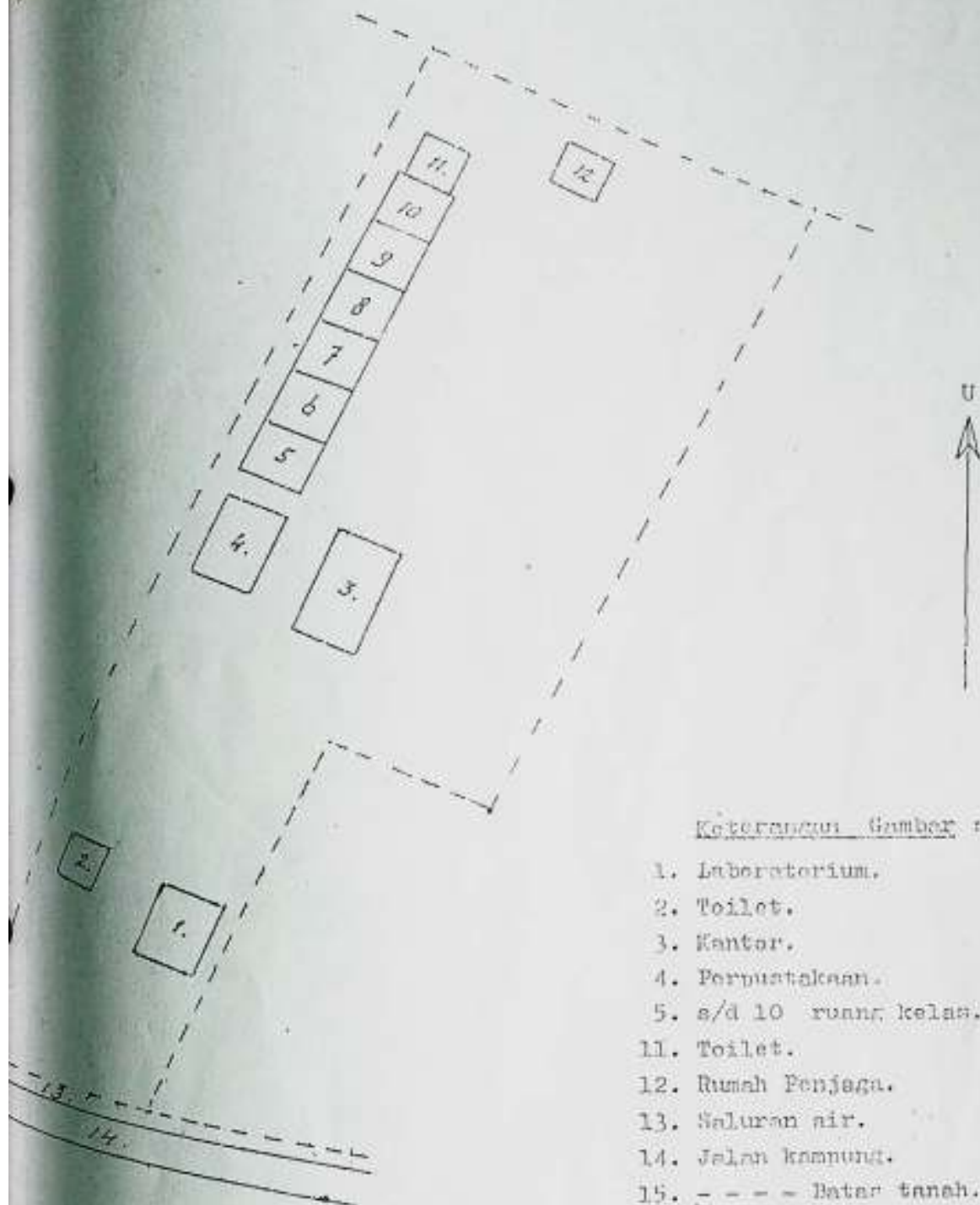
No.	MACAM SURAT	Banyaknya	Keterangan
1.	SK Gubernur Kepala Daerah Tk I Jatim Tgl. 15- 6 -1988, No. 593.33/135/SK /320/1988.	1 eksemplar	Diasuplai dengan surat guna penerbitan sertifikat.

DAFTAR ISIAN 305 No. / 19	8 Gempol,..... tgl 2-8-1988.
Biaya-biaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri/ No. 2/1978.	Pemohon,
Biaya pendaftaran Hak dan Pembuatan Sertipikat & overail/	
Surat Keputusan/Hipotik/Kredietverband	Rp 300.000.....
Biaya Pencatatan peralihan hak dan lain-lainnya	Rp (MOH. ABUBAKAR)
Biaya untuk melihat/memperoleh ket. tertulis/lisan	Rp 1.000.....
Biaya pembuatan kutipan/salinan	Rp 30.000.....
Biaya untuk pekerjaan lain-lain	Rp 1.111.111.....
Biaya pengganti cetak	Rp 9 Daftar isian 305..... 19....
Biaya pengganti bea meterai	Rp diterima tgl.
Biaya pemisahan/penggabungan	Rp An. Bupati Kep. Daerah Tk. II Pasuruan,
Biaya pengalihan hak	Rp 22.750.000..... Kepala Kantor Agraria



PATEKOER BA.
NIP. 010029075

DENAH LOKASI BANGUNAN S M P NEGERI GENPOL



Keterangan Gambar :

1. Laboratorium.
2. Toilet.
3. Kantor.
4. Perpustakaan.
5. s/d 10 ruang kelas.
11. Toilet.
12. Rumah Penjaga.
13. Saluran air.
14. Jalan kampung.
15. - - - Batas tanah.

Catatan :

1. Luas tanah seluruhnya :
11.850 M².
2. Luas seluruh bangunan :
950 M².

Kepala SMP Neg. Gempol
ABUBAKAR
NIP. 130042974.